

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan :

1. Kedudukan Lembaga *Online Single Submission* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dimana lembaga OSS merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga yang dibentuk serta tanggung jawab langsung kepada presiden, keberadaan lembaga OSS dapat mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sebelum hadirnya OSS sistem perizinan terintegrasi juga sudah dilaksanakan meskipun memiliki banyak kekurangan dalam pelaksanaannya akan tetapi sistem tersebut tetap berada dibawah koordinasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Konsekuensi hukum pemberlakuan sistem *Online Single Submission* dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 adalah adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) kepada pelaku usaha yang ingin memperoleh izin usaha. Perizinan berusaha melalui sistem OSS juga menimbulkan akibat hukum berupa adanya pemberian insentif dan pengenaan disinsentif pada

kementrian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pemborosan anggaran yang terjadi pada pemerintah, yang mana untuk pendanaan pembangunan dan pengembangan sistem OSS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan untuk pelaksanaan sistem OSS di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

B. Saran

Berdasarkan pada simpulan di atas, penulis kemudian merumuskan saran sebagai berikut:

1. Agar dalam pelaksanaan perizinan melalui OSS dikelola oleh satu lembaga saja yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dasarnya memiliki kewenangan dalam pelaksanaan perizinan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga.
2. Diperlukan adanya sosialisasi lebih banyak kepada masyarakat atau pelaku usaha dan pihak lainnya agar tidak ada kekeliruan yang terjadi berkenaan dengan adanya sistem OSS.
3. Agar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik lebih dipertimbangkan kembali mengenai sanksi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan pelayanan perizinan sesuai dengan standar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.